



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA
UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI TUJUH *GROSS TONNAGE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan sektor Perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang Perhubungan Laut adalah penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari Tujuh *Gross Tonnage*;
- b. bahwa penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari Tujuh *Gross Tonnage* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia Untuk Kapal Berukuran Kurang Dari Tujuh *Gross Tonnage*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI TUJUH *GROSS TONNAGE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
6. Angkutan Laut adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,

kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.

8. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
9. Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.
10. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disebut GT adalah isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (*International Tonnage Measurement of Ships*) Tahun 1969.
11. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari Tujuh *Gross Tonnage*.
12. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah untuk menjamin keselamatan pelayaran dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran.
- (2) Tujuan dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah :
 - a. menetapkan ukuran dan tonase kotor kapal;
 - b. memberikan status hukum, kepemilikan, dan status kebangsaan kapal; dan
 - c. memastikan terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal.

BAB II

PROSEDUR PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki kapal berukuran kurang dari GT 7 wajib memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Pas Kecil.
- (3) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan :
 - a. bukti hak milik atas kapal;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal.
- (5) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh galangan:
 - 1) kontrak pembangunan kapal;
 - 2) berita acara serah terima kapal; dan
 - 3) surat keterangan galangan.

- b. bagi kapal bangunan baru yang dibuat oleh tukang secara tradisional:
 - 1) surat keterangan tukang yang diketahui oleh Camat; atau
 - 2) surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh Camat.
 - c. bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain:
 - 1) bukti penerimaan uang/kwitansi (*bill of sale*) yang dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan *bill of sale* tersebut atau oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; dan
 - 2) berita acara serah terima kapal (*protocol of delivery and acceptance*).
 - d. akta/surat jual beli yang dibuat di hadapan Notaris;
 - e. akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris;
 - f. penetapan waris;
 - g. penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. risalah lelang.
- (6) Identitas pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
- a. kartu tanda penduduk bagi pemilik perseorangan; atau
 - b. akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi dan/atau komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pas Kecil diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Kapal yang telah memperoleh Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan tata cara pemasangan tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap kapal yang telah memperoleh Pas Kecil apabila mengalami :
 - a. perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal; atau
 - b. Pas Kecil hilang atau rusak;
 harus mengajukan permohonan Pas Kecil yang baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru karena adanya perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemilik kapal mengajukan permohonan dilengkapi dengan:
 - a. Pas Kecil yang lama;

- b. dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil.
- (3) Untuk memperoleh Pas Kecil yang baru karena Pas Kecil hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemilik kapal mengajukan permohonan dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan Kepolisian Republik Indonesia bagi Pas Kecil yang hilang; atau
 - b. Pas Kecil yang rusak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan Pas Kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penerbitan Pas Kecil tidak dipungut biaya.

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 7

- (1) Pas Kecil berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap orang atau Badan yang memiliki Pas Kecil harus melakukan penelitian ulang setiap tahunnya.
- (3) Penelitian ulang Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENERBITAN PAS KECIL

Pasal 8

Dalam penerbitan Pas Kecil, Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun persyaratan penerbitan Pas Kecil secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon Pas Kecil secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- d. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Pas Kecil belum memenuhi persyaratan;
- e. memberikan keputusan atas permohonan Pas Kecil yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menolak permohonan Pas Kecil untuk yang tidak memenuhi persyaratan;
- g. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- h. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PEMOHON PAS KECIL

Pasal 9

Dalam penerbitan Pas Kecil, Pemohon Pas Kecil harus:

- a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 10

Dalam penerbitan Pas Kecil, Pemohon Pas Kecil mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme dan prosedur penerbitan Pas Kecil;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/ atau
 - b. pencabutan Pas Kecil.
- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Sanksi pencabutan Pas Kecil, dikenakan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pas Kecil yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan Tonase Kotor Kurang Dari 7 ($GT < 7$) (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 Maret 2013

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 21 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA
UNTUK KAPAL BERUKURAN KURANG DARI TUJUH *GROSS TONNAGE*

I. UMUM

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung khususnya di bidang perhubungan laut adalah penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari Tujuh *Gross Tonnage* atau Pas Kecil. Penerbitan Pas Kecil diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerbitan Pas Kecil tidak lagi menjadi sumber Retribusi Daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak dipungut biaya.

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari Tujuh *Gross Tonnage* diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia untuk kapal berukuran kurang dari Tujuh *Gross Tonnage* dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2.